

STMIK TRIGUNA DHARMA
BIDANG AKADEMIK

BUKU PEDOMAN



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER
STMIK TRIGUNA DHARMA
2021
MEDAN - SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanawata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah Tahun Akademik 2020/2021 di STMIK Triguna Dharma ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah Tahun Akademik 2020/2021 ini dibuat sebagai pedoman terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdokumentasi sebagai dokumen tambahan pendamping ijazah, hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terlebih sektor pendidikan merupakan kunci tumbuh-kembangnya sumber daya manusia berkualitas yang utuh. Sesuai dengan arahan Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, bahwa Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan SKPI bagi setiap alumninya.

Dengan adanya Buku Pedoman ini dapat menjadi rujukan dalam aktifitas pembelajaran di STMIK Triguna Dharma, dan besar harapan semoga dapat meningkatkan kualitas lulusan.



Medan, 22 Maret 2021
Ketua STMIK Triguna Dharma

Dr. Rudi Gunawan, SE, M.Si
NIP. 198101122005021006



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
SK Ketua Tentang Penetapan Buku Panduan	iv
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Dasar Pemikiran	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Pengertian SKPI	2
1.4. Manfaat SKPI	2
BAB II. DATA POKOK DAN SUBSTANSI SKPI	4
2.1. Data Pokok SKPI	4
2.2. Sistematika SKPI	5
2.3. Sistem Pendidikan Tinggi	8
2.4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	11
BAB III. PENGISIAN DAN PENCETAKAN SKPI	12
3.1. Templete SKPI	12
3.2. Pengisian Templete SKPI	12
3.3. Petunjuk Pengisian SKPI	13
BAB IV. ATURAN PERALIHAN	14
BAB V. PENUTUP	15



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
TRIGUNA DHARMA

Terakreditasi BAN-PT No.453/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

Jl. AH. Nasution No. 73 Medan - Sumatera Utara. Telp. (061) 8224051
Website : www.trigunadharma.ac.id E-mail : info@trigunadharma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA
Nomor : 019/STMIK-TGD/KA/III/2021

TENTANG

BUKU PEDOMAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
STMIK TRIGUNA DHARMA

KETUA STMIK TRIGUNA DHARMA

Menimbang :

- a. Bahwa perlu mendokumentasikan kegiatan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kompetensi dan sikap/moral lulusan.
- b. Berdasarkan point a, maka perlu mengeluarkan buku pedoman SKPI yang Tahun Akademik 2020/2021

Mengingat :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah Tahun Akademik 2020/2021
- Kedua : Buku Panduan ini menjadi pedoman untuk aktivitas yang akan dilampirkan sebagai informasi tambahan dari Ijazah.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal : 15 Maret 2021



Ketua STMIK Triguna Dharma

Dr. Rudi Gunawan, SE, M.Si
NIP. 198101122005021006

Tembusan :

1. Ketua YBKS (Sebagai Laporan)
2. Peringgal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) Tahun 2018, maka setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program terhadap para pemangku kepentingan. Sesuai dengan arahan Pemerintah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, bahwa Perguruan Tinggi perlu mengeluarkan SKPI bagi setiap alumninya. Atas dasar tersebut STMIK Triguna Dharma mulai memberlakukan SKPI pada tahun akademik 2019/2020, dengan pertimbangan penyesuaian-penyesuaian kesiapan dan kemampuan mahasiswa dalam mengejar prestasi, agar SKPI yang dikeluarkan STMIK Triguna Dharma memiliki sebuah standar, maka perlu disusun suatu pedoman tersendiri.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi.

1.3 Pengertian SKPI

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018, mendefinisikan SKPI sebagai dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Perguruan Tinggi, bergelar pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah oleh masyarakat umum. Dalam konteks pedoman ini, SKPI adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dikeluarkan oleh STMIK Triguna Dharma dengan tetap mengacu pada Keputusan tersebut. Bertujuan untuk mendeskripsikan kualifikasi akademik, keterampilan kerja, sikap/moral, dan keahlian tambahan lulusan

1.4 Manfaat SKPI

1. Manfaat SKPI untuk Lulusan
 - a. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip nilai mahasiswa;
 - b. Merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya;
 - c. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

2. Manfaat SKPI untuk STMIK Triguna Dharma
 - a. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip nilai;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program (institusi) dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan trust dari pihak lain dan sustainability dari institusi;
 - c. Menyatakan bahwa STMIK Triguna Dharma berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program studi pada institusi luar melalui qualification framework masing-masing negara;
 - d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan STMIK Triguna Dharma pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.
3. Manfaat SKPI lainnya
 - a. Meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi);
 - b. Kemudahan dibaca dan diperbandingkan antar negara;
 - c. Memberikan rekaman karir akademik, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah;
 - d. Menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri;
 - e. Menekankan pembelajaran sepanjang hayat;
 - f. Memfasilitasi mobilitas mahasiswa;
 - g. Meningkatkan kelayakan bekerja lulusan di pasaran kerja internasional;
 - h. Memperlancar penerimaan mahasiswa baru

BAB II

DATA POKOK DAN SUBSTANSI SKPI

2.1 Data Pokok SKPI

Data Pokok SKPI menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1)

- a. nomor SKPI;
- b. nomor Ijazah nasional;
- c. logo perguruan tinggi;
- d. nama perguruan tinggi;
- e. status akreditasi;
- f. nama program studi;
- g. nama lengkap pemilik SKPI;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- i. nomor pokok mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
- k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
- m. Program Pendidikan Tinggi;
- n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
- o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian; dan
- r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

Menurut Pasal 9 Ayat (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

2.2 Sistematika SKPI

Data pokok di atas dalam format SKPI STMIK Triguna Dharma dikelompokkan ke dalam lima komponen, yaitu:

1. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI;
2. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program;
3. Informasi tentang Kualifikasi Akademik yang dicapai;
4. Informasi tentang Aktivitas dan Kompetensi.
5. Informasi tentang Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia
6. Informasi tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Ke lima komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir
 - c. Nomor Induk Mahasiswa
 - d. Tahun Masuk
 - e. Tahun Lulus
 - f. Nomor Seri Ijazah
 - g. Gelar Akademik dan Singkatannya
2. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program
 - a. Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT
 - b. Nama Institusi
 - c. Nama Program Studi
 - d. Program Pendidikan (diploma, sarjana)
 - e. Jenjang KKNI
 - f. Persyaratan Penerimaan
 - g. Bahasa Pengantar Kuliah
 - h. Sistem Penilaian
 - i. Lama Studi Reguler
 - j. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan.

3. Informasi tentang Kualifikasi Akademik yang Dicapai

Kualifikasi akademik yang dicapai adalah penguasaan atas capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi pada jenjang tertentu. Sementara capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh lulusan melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Dengan demikian informasi tentang kualifikasi akademik adalah uraian naratif yang menjelaskan pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja lulusan. Untuk mempermudah pemahaman, berikut disajikan deskripsi naratif kualifikasi akademik sebagai berikut:

- a. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dengan demikian setiap Prodi menjelaskan aspek pengetahuan yang dimiliki alumninya sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan (capaian pembelajaran)
- b. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Dengan demikian, setiap Prodi menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh alumninya berdasarkan kurikulum KKNi yang diterapkan.
- c. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Setiap prodi menjelaskan apa saja yang menjadi keterampilan umum dan keterampilan

khusus yang dimiliki setiap lulusannya berdasarkan kurikulum KKNI yang diterapkan oleh Prodi.

- d. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Akumulasi pengalaman kerja adalah masa kerja, tingkat pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang selama menjadi mahasiswa. Penjelasan tentang dua poin terakhir (kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja lulusan) dimasukkan secara implisit di dalam uraian mengenai informasi tentang aktivitas dan kompetensi.

4. Informasi tentang Aktivitas dan Kompetensi

Informasi tentang aktivitas dan kompetensi berisi keterangan mengenai hal-hal atau prestasi yang diperoleh oleh pemilik SKPI, baik yang berkaitan langsung dengan konsentrasi prodi yang ditekuni atau sebagai pendukung keahliannya, yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Hal-hal dan prestasi dalam konteks ini terdiri dari :

Komponen SKPI	Ketentuan Kegiatan
Prestasi dan Penghargaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi akademik dan non akademik 2. Dokumen prestasi menampilkan keterangan juara, piala atau medali yang diterima 3. Level terendah yang diterima adalah wilayah kota/kabupaten. 4. Penghargaan sebagai pembicara, tentor/instruktur atau kegiatan-kegiatan kelembagaan atau seminar dan sejenisnya minimum pada tingkat kabupaten/kota 5. Kepanitiaan dalam acara kelembagaan atau nasional
Kompetensi Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Bahasa (diakui skala Nasional) seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan lain sebagainya. 2. Sertifikat Komputer (kompetensi, keahlian, completion, atau achievement) 3. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau kompetensi seperti : Progate, Dicoding, Cisco, Red hat, Mirkotik, DQ Lab, LSP/BSNP, Atau Vendor/Lembaga yang diakui sertifikasinya skala Nasional atau Internasional lainnya.

Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Karya Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Karya Ilmiah seperti : Jurnal Nasional, Hak Kekayaan Intelektual, Teknologi Tepat Guna dan Buku 2. Jurnal dari skripsi anda juga termasuk dalam publikasi Karya ilmiah 2. Kegiatan riset dan pengabdian masyarakat dengan berkolaborasi dengan dosen.
Kerja Praktik/ Magang/ Program Kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Kerja Praktik /Magang 2. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa
Kegiatan Kemahasiswaan	Kegiatan seminar nasional atau pelatihan (sebagai peserta/panitia) minimal 2 kegiatan

2.3 Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Pendidikan tinggi terdiri dari (1) pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang Pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktorat (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

1. Besarnya beban studi mahasiswa.
2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
3. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

1. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
2. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
3. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah

pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat Pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya.

Beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

2.4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sector pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor Pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui Pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

BAB III

PENGISIAN DAN PENCETAKAN SKPI

3.1 Templete SKPI

Templete SKPI dirancang dan disiapkan oleh BPN dan ICTC berdasarkan petunjuk yang telah dijelaskan dalam buku pedoman SKPI STMIK Triguna Dharma, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis kertas yang digunakan adalah jenis kertas khusus (barcode/hallogram security paper), berukuran A4 100 gram dan berbentuk persegi panjang dengan posisi potret/vertical. Model tulisan menggunakan:
 - a. Untuk judul “SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH” dan DIPLOMA SUPPLEMENT menggunakan font Calibri ukuran 14
 - b. Untuk nomor SKPI menggunakan Calibri font 11
 - c. Untuk kalimat selain pada nomor 1 dan 2 menggunakan Calibri font 10
2. Penomoran dan tanggal Penerbitan
 - a. Nomor SKPI ditulis dengan tata cara urutan sebagai berikut:
 - b. Tanggal Penerbitan SKPI ditulis sama dengan tanggal penerbitan ijazah dan ditempatkan pada bagian akhir SKPI posisi sebelah kanan di atas nama yang menandatangani.

3.2 Pengisian Templete SKPI

Pengisian SKPI dilakukan melalui Sistem Informasi SKPI pada website trigunadharna.ac.id dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi menginput identitas diri pemegang SKPI, identitas lembaga yang mengeluarkan SKPI (STMIK Triguna Dharma), dan kualifikasi akademik dan hasil yang dicapai secara naratif yang mencakup rumusan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus
2. Mahasiswa menginput aktivitas dan kompetensi yang terdiri dari
 - a. Prestasi dan penghargaan
 - b. Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Karya Ilmiah
 - c. Sertifikat keahlian

- d. Kerja Praktik/Magang
 - e. Kegiatan Kemahasiswaan
3. Mahasiswa dapat mengumpulkan atau menyimpan semua data yang akan diisi dalam SKPI sejak semester pertama menjadi mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.

3.3 Petunjuk Pengisian SKPI

A. Bahasa SKPI

1. SKPI ditulis dalam dua Bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dilakukan oleh Mahasiswa, namun revisi dan pengesahannya dilakukan oleh Institusi

B. Validasi Isi Template SKPI

1. Prodi bertanggung jawab atas kebenaran isi SKPI termasuk dokumen pendukungnya.
2. Prodi memeriksa dan memvalidasi isi template SKPI yang diinput mahasiswa sesuai dengan dokumen pendukungnya

C. Format SKPI

Format SKPI STMIK Triguna Dharma mengikuti format yang telah disiapkan pada lampiran pedoman SKPI ini.

D. Pencetakan, Penerbitan dan Penandatanganan SKPI

E. Pengesahan Salinan SKPI

Bagian akademik pemegang SKPI memeriksa keabsahan salinan dokumen SKPI dan mengajukannya kepada wakil ketua bidang akademik yang bersangkutan untuk ditandatangani. SKPI baru dapat disahkan/ditandatangani apabila memuat:

1. Tanggal Penerbitan
2. Nama Jelas Penandatanganan
3. NIDN Penandatanganan
4. Stempel Akademik

BAB IV ATURAN PERALIHAN

1. Sejak pedoman ini disahkan maka segala kegiatan kemahasiswaan tercatat dan terdokumentasi pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
2. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan Kartu Kuning akan dialihkan ke sistem pencatatan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dapat diakses dan divalidasi pada web trigunadharma.ac.id.
3. Komponen SKPI menjadi salah satu syarat dalam kegiatan akademik lainnya (Seminar/Sidang, Kerja Praktik, dan Pengajuan Judul Skripsi), dengan ketentuan sebagai berikut :

KOMPONEN SKPI	SYARAT
Prestasi dan Penghargaan	Optional
Kompetensi Keahlian	Syarat Seminar Proposal
Penelitian, Pengabdiaan Masyarakat dan Karya Ilmiah	Syarat Sidang
Kerja Praktik/ Magang/ Program Kreativitas	Syarat Pengajuan Skripsi
Kegiatan Kemahasiswaan	Syarat Kerja Praktik

BAB V PENUTUP

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada setiap lulusan STMIK Triguna Dharma. SKPI tersebut diserahkan kepada lulusan berbarengan dengan penyerahan ijazah dan transkrip nilai. Isi dan teknik pengisian serta pencetakan SKPI berpedoman pada panduan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
3. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TRIGUNA DHARMA
HIGH SCHOOL OF INFORMATICS MANAGEMENT AND COMPUTER TRIGUNA DHARMA

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IZAJAH
DIPLOMA SUPLEMENT

Nomor.....

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Konvensi UNESCO tentang pengakuan studi, ijazah dan gelar perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

This Diploma Supplement refers to the Indonesian Qualification Framework and UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. The purpose of the supplement is to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

F. Informasi tentang Identitas Diri Pemegang SKPI
I. Information Identifying the Holder of Diploma Supplement

1.	Nama Lengkap Full Name	
2.	Tempat dan Tanggal Lahir Date and Place of Birth	
3.	Nomor Induk Mahasiswa Student Identification Number	
4.	Tahun Masuk Year Of Submission	
5.	Tahun Lulus Year Of Completion	
6.	Nomor Seri Izajah Diploma Series Number	
7.	Gelar Akademik Name of Qualification	

II. Informasi tentang Identitas Penyelenggara Program
 II. Information Identifying the Awarding Institution

1.	Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT Awarding Institution's License	
2.	Nama Perguruan Tinggi Name of Institution	
3.	Nama Program Studi Major	
4.	Program Pendidikan (diploma, sarjana) Education Program	
5.	Jenjang KKNi Level of Qualification in The National Qualifikation Framework	
6.	Persyaratan Penerimaan Entry Requirement	
7.	Bahasa Pengantar Kuliah Language of Interaction	
8.	Sistem Penilaian Grading System	
9.	Lama Studi Reguler Reguler Length of Study	
10.	Jenis dan jenjang Pendidikan Lanjutan Access of Further Study	

III. Informasi tentang Kualifikasi Akademik dan Hasil yang Dicapai
 III. Information Identifying the Academic Qualification and Outcomes Obtained

Capaian Pembelajaran Learning Outcomes	
Sikap	
Attitude	
1.	
2.	
Pengetahuan	
Knowledge	
1.	
2.	
Keterampilan Umum	
General Skill	
1.	
2.	
Keterampilan Khusus	
Specific Skill	
1.	
2.	

IV. Aktivitas dan Kompetensi
 IV. Activities and Competencies

Prestasi dan Penghargaan		Bukti
1.		
2.		
Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Karya Ilmiah		Bukti
1.		
2.		
Kompetensi Keahlian		Bukti
1.		
2.		
Kerja Praktik/Magang/Proyek		Bukti
1.		
2.		
Kegiatan Kemahasiswaan		Bukti
1		
2		

V. Informasi tentang Sistem pendidikan tinggi di Indonesia

V. Information on the Indonesian Higher Education System and the Indonesian National Qualifications Framework

Pendidikan tinggi terdiri dari

1. Pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan
2. Pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan seperti universitas, institut, sekolah tinggi,

politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Jenjang Pendidikan dan Syarat Belajar

Institusi pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang Pendidikan baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Perguruan tinggi yang memberikan pendidikan akademis dapat menawarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Program Profesi, Magister (S2), Program Spesialis (SP) dan Program Doktorat (S3). Sedangkan pendidikan vokasi menawarkan program Diploma I, II, III dan IV.

SKS dan Lama Studi

SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran:

1. Besarnya beban studi mahasiswa.
2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
3. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar.

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

1. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat).
2. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.


3. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah. Pada jenjang Magister (S2), seorang mahasiswa harus menyelesaikan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Sedang untuk jenjang doktoral (S3) ada beberapa jenis beban, disesuaikan dengan riwayat Pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2)-nya.

Beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.

Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3, Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.




Tempat dan Tanggal
 Wakil Ketua I,
 Vice Chairman I,

(Nama Waka I)
 NIP/NIDN.


Alamat
 Contact Details
 Jl. Pintu Air I/Jend. AH Nasution No. 73, Medan Johor
 Sumatera Utara - Indonesia.
 Phone: 061-8224051
 Fax: 0618224051
 Email: info@trigunadharma.ac.id

PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM PENCATATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH STMIK TRIGUNA DHARMA


1. Login dengan username dan password pada website : trigunadharma.ac.id



2. Setelah login berhasil, maka akan muncul dashboard dari akun anda.



3. Kemudian pilih komponen SKPI pada pilihan menu anda



4. Isi data pada Form SKPI yang telah disediakan, dimulai dengan pengisian komponen Prestasi dan Penghargaan.

**FORM UPLOAD SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH)
PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Pilih Kategori :

a. Kategori Prestasi

INFORMASI

Mohon untuk mengisi dengan lengkap dan benar beserta bukti dokumen.
Dokumen harus berformat **JPG (Gambar)**
Ukuran **Max. 2MB**

Pemenang lomba atau kejuaraan olah raga, sastra, seni, agama dan lain-lain :

1. Dokumen prestasi menampilkan keterangan juara, piala atau medali yang diterima.
2. Level terendah yang diterima adalah wilayah kota/kabupaten

Kategori Kegiatan : -- Pilih Kategori Kegiatan -- *

Nama Kegiatan : *

Instansi Penyelenggara : *

Tingkat : -- Pilih Tingkat -- *

Tanggal Penyerahan : DD/MM/YYYY *

Upload Bukti : *

Buktikan Saya bukan robot?
Hitung angka dibawah.

 Dengan ini saya menyatakan bahwa, Data yang saya isikan Benar adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada

-- Pilih Kategori Kegiatan --
-- Pilih Kategori Kegiatan --
Kejuaraan Teknologi
Kejuaraan Olahraga
Kejuaraan Sastra
Kejuaraan Seni
Kejuaraan Agama
Kejuaraan lain-lain

b. Kategori Penghargaan

INFORMASI

Mohon untuk mengisi dengan lengkap dan benar beserta bukti dokumen.
Dokumen harus berformat **JPG (Gambar)**
Ukuran **Max. 2MB**

Penghargaan

1. Penghargaan sebagai pembicara, tentor / instruktur atau kegiatan-kegiatan kelembagaan atau seminar dan sejenisnya minimum pada tingkat kabupaten/kota.
2. Kepanitiaan dalam acara kelembagaan atau nasional.

Kategori Kegiatan : Narasumber *

Instansi Penyelenggara : *

Tingkat : -- Pilih Tingkat -- *

Tanggal Penyerahan : DD/MM/YYYY *

Upload Bukti : Dokumen (jpg) *

Buktikan Saya bukan robot?
 Hitung angka dibawah.
 6 - 5
 Dengan ini saya menyatakan bahwa, Data yang saya is
 Benar adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada

Upload Sertifikat

→ PROSES NON-PERLOMBAAN

5. Setelah selesai pengisian komponen Prestasi dan Penghargaan, selanjutnya pengisian Sertifikat Keahlian (Bahasa Internasional dan Kompetensi Keahlian)

FORM UPLOAD SKPI (SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH) SERTIFIKASI KEAHLIAN

Pilih Kategori :

a. Kategori Bahasa Internasional

INFORMASI

Mohon untuk mengisi dengan lengkap dan benar beserta bukti dokumen.
 Dokumen harus berformat JPG (Gambar)
 Ukuran Max. 2MB

1. Sertifikat tes bahasa internasional resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkan.
2. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les / kursus bahasa asing.

Kategori Kegiatan : Sertifikat Bahasa Internasional *

Jenis Test : -- Pilih Jenis Test -- *

Penyelenggara : *

Tanggal Test : DD/MM/YYYY *

Skor Test : *

Upload Bukti : Dokumen (jpg) *

Buktikan Saya bukan robot?
 Hitung angka dibawah.
 9 + 4
 Dengan ini saya menyatakan bahwa, Data yang saya is
 Benar adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada

Upload Sertifikat

→ PROSES SKPI BAHASA INTERNASIONAL

b. Kompetensi Keahlian

INFORMASI

Mohon untuk mengisi dengan lengkap dan benar beserta bukti dokumen.
Dokumen harus berformat **JPG (Gambar)**
Ukuran **Max. 2MB**

1. Sertifikat yang di keluarkan oleh lembaga sertifikasi atau kompetensi :
 - Progate
 - Dicoding
 - Cisco
 - Red Hat
 - Mikrotik
 - DQ Lab
 - LSP / BSNP
 - Atau Vendor berskala Nasional atau Internasional Lainnya
2. Sertifikasi kompetensi yang diakui berjenis : keahlian, completion atau achievement.

Kategori Kegiatan : Programming *

Lembaga / Penyelenggara : *

Tanggal Sertifikat : DD/MM/YYYY *

Upload Bukti : Dokumen (jpg) *

Buktikan Saya bukan robot?
Hitung angka dibawah.
 +

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Data yang saya isikan di Form ini Benar adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada

PROSES SKPI KEAHLIAN KOMPETENSI

-- Pilih Kategori Kegiatan --

- Programming
- Networking
- Accounting
- Data Scient
- Lainnya

Upload Sertifikat

6. Setelah selesai pengisian komponen Sertifikat Keahlian (Bahasa Internasional dan Kompetensi Keahlian), selanjutnya pengisian Kerja Praktik/Magang/Program Kreativitas Mahasiswa.

FORM UPLOAD SKPI KERJA PRAKTIK / MAGANG

INFORMASI

Mohon untuk mengisi dengan lengkap dan benar beserta bukti dokumen.
Dokumen harus berformat **JPG (Gambar)**
Ukuran **Max. 2MB**

1. Kegiatan Kerja Praktik / Magang.
2. Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.

Kategori Kegiatan : -- Pilih Kategori Kegiatan -- * → -- Pilih Kategori Kegiatan --
 Kerja Praktik
 Magang
 Program Kreativitas Mahasiswa

Judul Kegiatan : *

Nomor SK Penugasan : *

Tanggal SK Penugasan : DD/MM/YYYY * → SK Pembimbing

Upload Bukti : Dokumen (jpg) * → Tanggal SK Pembimbing

Buktikan Saya bukan robot?
 Hitung angka dibawah.
 8 + 2
 Dengan ini saya menyatakan bahwa, Data yang saya
 Benar adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada

➔ **PROSES SKPI KP MAGANG**

→ Upload Lembar Pengesahaan
 atau Bukti Penyerahan
 Laporan

7. Setelah selesai pengisian komponen Kerja Praktik/Magang/Program Kreativitas Mahasiswa, selanjutnya pengisian Kegiatan Kemahasiswaan.

FORM UPLOAD SKPI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

INFORMASI

Mohon untuk mengisi dengan lengkap dan benar beserta bukti dokumen.
 Dokumen harus berformat JPG (Gambar)
 Ukuran Max. 2MB

- Kegiatan seminar nasional atau pelatihan (Sebagai peserta / panitia) minimal 2 kegiatan

Partisipasi : -- Pilih Partisipasi -- * → -- Pilih Partisipasi --
 Peserta
 Panitia

Penyelenggara Kegiatan : *

Tahun : 2021

Upload Bukti : Dokumen (jpg) *

Buktikan Saya bukan robot?
 Hitung angka dibawah.
 7 + 5
 Dengan ini saya menyatakan bahwa, Data yang saya
 Benar adanya sesuai dengan bukti-bukti yang ada

➔ **PROSES SKPI PENDIDIKAN KARAKTER**

8. Setelah selesai melakukan pengisian,selanjutnya masuk menu Data Konfirmasi SKPI kemudian download SKPI Sementara.

Nb. SKPI sementara akan dapat download, jika sudah divalidasi oleh Operator SKPI (Prodi)

Tanggal Download : 05-04-2021 10:29:59

SKPI SEMENTARA

Nama Mahasiswa : Muhammad Ayyasi Fawaz
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017020090
Kode Kelas Aktif : 8SIA1
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi

Prestasi dan Penghargaan

1. Kejuaraan lain-lain. Innovation Science and Writing National Competition-4. Penyerahan : 14-03-2020. Penyelenggara : Physics Team Of Revolution FMIPA Universitas Sumatera Utara. Tingkat : Nasional (Prestasi)
2. Kejuaraan lain-lain. National English Competition. Penyerahan : 06-03-2019. Penyelenggara : Students Council of English and Literature Department Languages and Arts Faculty Universitas Negeri Medan. Tingkat : Nasional (Prestasi)
3. Kejuaraan lain-lain. Pekan Ilmiah dan Kreativitas Remaja 2019. Penyerahan : 11-10-2019. Penyelenggara : Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran Universitas Muhammadiyah Makassar. Tingkat : Nasional (Prestasi)

Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Karya Ilmiah

-

Sertifikasi Keahlian

1. Programming. Lembaga / Penyelenggara : BilDegree. Tanggal Sertifikat : 13-09-2020. (Keahlian Kompetensi)

Kerja Praktik / Magang / Program Kreativitas

1. Program Kreativitas Mahasiswa. Mapping Gospen : Gowes Sepeda Medan. NO SK : 1.4.008/STMIK-TGD/WK-IPDP-PPKM/S1/VII/2020. Tanggal SK Penugasan : 02-07-2020

Kegiatan Kemahasiswaan

1. Panitia. Publishing Club STMIK Triguna Dharma Medan. Tahun : 2019
2. Peserta. RISTEKDIKTI. Tahun : 2019

Telah tervalidasi dan dapat menjadi berkas pendukung dalam mengajukan permohonan :

- a. Kerja Praktik
- b. Pengajuan Judul
- c. Seminar Proposal
- d. Sidang

Validator SKPI